

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Menurut R. Soegondo, notaris adalah umum, dan menjadi satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan, perjanjian, dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan, dan dikehendaki oleh yang berkepentingan. Hal itulah yang dinyatakan di dalam surat otentik.¹

Notaris hakikatnya harus menjamin tanggal pembuatan aktanya, menyimpan akta dan mengeluarkan *grosse* akta atau salinan akta, serta kutipan akta. Hal ini berkaitan dengan pembuatan akta yang dibuat atau dikhususkan kepada pihak yang memiliki kepentingan atas akta yang dibuatnya. Kesimpulan dari pengertian notaris diatas, menurut penulis ialah seorang yang diangkat oleh Undang-Undang dan diberikan kewenangan untuk membuat akta notaris, atau biasa disebut dengan akta otentik, yang notaris tersebut harus menjamin tanggal keberlangsungan akta tersebut dibuat, kemudian menyimpan akta otentiknya, mengeluarkan *grosse* akta atau salinan akta dan kutipan akta. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris digunakan sebagai alat bukti yang sempurna, yang mana keterangan, ucapan serta

¹ Raden Soegondo Notodisoedjoro, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, 1993, hlm. 29

pernyataannya dapat diandalkan dan dipercaya, yang tanda tangan serta stampel atau capnya memberikan kekuatan dan menjadi alat bukti yang kuat. Tujuan dari dibuatkannya sebuah akta otentik adalah untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam sebuah tindakan hukum, supaya para pihak yang membuat akta tersebut mengingat bahwa ada tindakan hukum yang telah dilakukan oleh keduanya. Sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian.

Profesi Notaris merupakan profesi yang terhormat, karena Notaris diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas negara serta melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata. Notaris dalam menjalankan jabatannya, selain harus memiliki kemampuan profesional yang tinggi dengan memperhatikan norma hukum, juga harus dilandasi dengan integritas moral, keseluruhan martabat dan etika profesi. Sehingga kepercayaan terhadap jabatan Notaris tetap terjaga, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris, maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya.

Keberadaan Notaris sangat diperlukan oleh masyarakat. Dikarenakan segala tindak tanduk masyarakat dalam menjalankan kepentingan semakin meningkat, dan peran Notaris sebagai yang menjalankan profesi dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat wajib memberikan penyuluhan hukum serta perlindungan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum.

Masyarakat memerlukan Notaris yang menganut nilai-nilai yang telah disebutkan oleh Kode Etik Notaris di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut dengan UUN. Dalam Pasal 16 huruf (a) menyatakan tentang sikap dan sifat yang harus notaris miliki, yakni:

Pasal 16 huruf (a) Notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan Pasal 16 huruf (f) merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain Nilai-nilai tersebut akan menjadi pedoman notaris dalam membuat akta autentik yang baik, benar, dan sesuai dengan keinginan para pihak.

Kehadiran notaris juga memiliki keterkaitan dengan kehadiran korporasi. Di era globalisasi ini, kehadiran korporasi menjadi dilema, karena di satu sisi kehadirannya dapat memberikan manfaat, yakni dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia jika dijalankan dengan itikad baik. Namun seringkali korporasi melakukan penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana. Praktik-praktik bisnis yang curang seperti praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, serta pemberian informasi yang tidak benar kepada konsumen, manipulasi pajak, tindak pidana berupa pencucian uang dan pencemaran lingkungan (yang mengakibatkan kerusakan sumber daya alam) dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, serta tindak pidana pendanaan terorisme.

Contohnya pada kasus tanggal 4 April 2016, dunia digemparkan dengan adanya pemberitaan mengenai bocoran dokumen yang lebih dikenal dengan sebutan Panama Papers. Dokumen ini menyajikan informasi tentang berbagai pemimpin negara, dan petinggi politik, pebisnis, olahragawan, hingga professional

yang menggunakan jasa firma hukum Mossack Foncesa di Panama untuk kepentingan bisnis, penyamaran kepemilikan, maupun penghindaran pajak.²

Korporasi ini memiliki istilah untuk para pemegang sahamnya, yakni *pemilik manfaat* atau pemilik manfaat adalah perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi serta berhak atas dan/atau menerima manfaat korporasi baik langsung maupun tidak langsung. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden ini.³

Pemilik manfaat atau pemilik manfaat adalah istilah dalam dunia hukum komersial yang merujuk kepada siapa pihak yang menikmati manfaat atas kepemilikan aset tertentu tanpa tercatat sebagai pemilik manfaat pada perusahaan. Sedangkan pemegang saham pengendali adalah pemilik saham perusahaan atau Bank yang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; namun yang bersangkutan dapat dibuktikan kepemilikannya, setelah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung⁴.

² Web <https://cita.or.id/opini/artikel/beneficial-ownership-bo/> diakses 11 Maret 2020 pukul 01.00 WIB

³ Pasal 1 ayat 2 *Undang Undang No 13 Tahun 2018* Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Uji Kemampuan Dan Kepatutan

Perbedaan yang signifikan dari pemegang saham pengendali pemilik manfaat adalah sifatnya. yang mana, beneficial owner memiliki keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham secara langsung dan tidak langsung yang dibiayai oleh perusahaan miliknya diluar aturan perundang-undangan, sedangkan pemegang saham pengendali tidak mendapat manfaat dari perusahaan secara langsung. Banyak orang yang ingin melindungi aset mereka. dengan menggunakan perwalian untuk bertindak sebagai pemilik sah atas aset, sementara mereka menjadi pemilik manfaat.

Praktek ini pada umumnya boleh-boleh saja di mata hukum, tetapi seyogyanya membutuhkan aturan lebih lanjut, karena dapat disalahgunakan dan sangat dekat dengan kriminalitas. Tidak sedikit pelaku kejahatan yang dengan sengaja menggunakan kendaraan korporasi untuk menyembunyikan identitas mereka terkait asal-usul serta penggunaan dana atau aset.

Kewajiban dalam penerapan prinsip transparansi korporasi di Indonesia ditandai dengan kewajiban pengungkapan sekaligus penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat perusahaan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme. Termutakhir, payung hukum dari kebijakan ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Untuk melaksanakan prinsip transparansi atas pemilik manfaat ini memiliki salah satu upaya yakni dengan cara menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 yang berkaitan dengan peran notaris terkait pemilik manfaat. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 27, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau lebih singkatnya Permenkumham menjelaskan definisi pemilik manfaat dan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada notaris terhadap pemilik manfaat, yakni:

Dalam hal ini seorang notaris memiliki tanggung jawab penuh dalam pemenuhan pengungkapan kepemilikan manfaat perusahaan. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 berkaitan dengan peran notaris terkait pemilik manfaat yang mengatur, “Notaris bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan serta mencakup juga pengaturan mengenai pengendalian internal.”⁵

Sehingga, secara tidak langsung notaris turut bertanggung jawab penuh dalam pengungkapan kepemilikan manfaat tersebut. Pengungkapan pemilik manfaat dari setiap korporasi yang ada di Indonesia, memiliki tujuan, supaya ahli hukum mengetahui siapa dalang dari orang yang berada di belakang korporasi tersebut. Dengan adanya kewajiban untuk mengungkap siapa orang dibelakang korporasi ini, otoritas jasa pajak (OJK) dapat menggunakan data yang diperoleh dari mereka untuk meminimalisir tindakan melarikan diri dari kewajiban membayar pajak. Kewajiban membayar pajak merupakan salah satu alasan dari pemilik manfaat menyamarkan dan memutus rantai kepemilikan, agar mereka terhindar dari kewajibannya membayar pajak.⁶

⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017, Pasal 27

Dalam pembuatan akta perusahaan tidak dapat dihindari terjadinya kesesatan informasi yang diberikan oleh pengguna jasa tersebut. Sehingga dimungkinkan tidak obyektifnya pelaporan yang diberikan oleh seorang notaris. Pengungkapan data perusahaan yang dilakukan oleh notaris hanya sebatas apa yang diungkapkan pemilik manfaat pada saat mendirikan perusahaan. Pada kasus seperti ini notaris diberi tanggung jawab penuh untuk pengungkapan beneficial owner atau pemilik sebenarnya.

Akan tetapi apabila perusahaan tersebut tersangkut kasus *beneficial owner*, tanggung jawab hukum apakah yang akan diberikan oleh notaris terhadap perusahaan tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP BENEFICIAL OWNER DALAM PERUSAHAAN”**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab seorang notaris yang telah membuat akta yang mengandung klausul pemilik manfaat ?
2. Akibat hukum terhadap perjanjian pemilik manfaat dalam bentuk akta otentik yang telah di buat oleh notaris ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab seorang Notaris yang telah membuat akta yang mengandung klausul pemilik manfaat atas perusahaan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum akta yang mengandung klausul pemilik manfaat yang telah di buat oleh notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai diatas, ada beberapa hal yang merupakan manfaat dari studi ini diantaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Dapat menambah pengetahuan dan khazanah keilmuan tentang peranan seorang notaris terhadap tugas dan tanggung jawab dalam pengungkapan Pemilik manfaat serta implikasi hukum yang ditimbulkannya.
- 2) Sebagai acuan untuk memperdalam penelitian berikutnya terkait permasalahan mengenai pertanggung jawaban seorang notaris terhadap pembuatan akta yang mengandung klausul Pemilik manfaat perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Menambah pengetahuan bagi masyarakat secara luas khususnya para notaris, korporasi, dan akademisi terkait peran dan tanggung jawab notaris dalam pengungkapan akta yang mengandung klausul *beneficial owner* suatu perusahaan.
- 2) Sebagai bahan rujukan rujukan bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti terkait pertanggung jawaban notaris terhadap perusahaan yang melakukan *beneficial owner*.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian lainnya. Berikut perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang berhubungan dengan permasalahan sengketa waris adat Bali yang akan diuraikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Asal Universitas dan Judul Skripsi	Fokus Pembahasan	Perbedaan dengan penelitian ini
1.	Nila Tari, Skripsi, Tinjauan Yuridis <i>Beneficial ownership</i> Pada Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Terdapat kedudukan yang setara antara BO dengan pemegang saham utama berdasarkan hak BO dapat dikanakan tanggung jawab secara pribadi berdasarkan prinsip PCV berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas baik bersama maupun pribadi dalam melakukan tindak pidana pencucian uang.	Perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada fokus pembahasan penulis yang mengkaji terkait tanggung jawab notaris yang telah membuat akta Benefical owner.

2.	Ida Nurkasanah, Skripsi, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya (Studi Terhadap Notaris Di Kota Semarang), Universitas Negeri Semarang	Notaris yang dipanggil ke pengadilan melalui Majelis Pengawas Daerah hanya untuk diminta keterangan terkait dengan akta yang diterbitkan atau sebagai saksi dalam persidangan bukan sebagai tersangka atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Terlepas dari hal tersebut tanggung jawab Notaris adalah dari awal dimana para pihak menghadap dengan tujuan membuat akta otentik baik Notaris sebagai notulen dan konsultan hukum hingga akta yang dikehendaki terbit dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut mengikuti Notaris tanpa batas sampai terpenuhinya prestasi atas akta tersebut.	Perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada kokus pembahasan penulis yang mengkaji terkait tanggung jawab notaris yang telah membuat akta Benefical owner dan akibat hukum bagi akta Benefical owner yang telah dibuat oleh notaris.
3.	Rizky Noviantika, Thesis Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Kelalaian Dalam Penyimpanan Minuta Akta, Universitas Sriwijaya	Notaris memiliki kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minutaakta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol. Notaris dalam melakukan kewajiban tersebut tidak memiliki standar baku dalam melaksanakan kewajibannya. Akibatnya minuta tersebut rentan terjadi kerusakan, kehilangan. Sehingga notaris harus bertanggung jawab atas kelalaian dalam menyimpan minuta akta tersebut	Perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada kokus pembahasan penulis yang mengkaji terkait tanggung jawab notaris yang telah membuat akta Benefical owner dan akibat hukum bagi akta Benefical owner yang telah dibuat oleh notaris.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.⁷ Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian hendaknya menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai dalam suatu penelitian. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan atau yang biasa disebut dengan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif ialah sebuah penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, teori-teori hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menganalisa dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan fokus pembahasan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji pada aturan hukum positif atau perundangn-undangan yang berlaku.

Untuk dapat melakukan penelitian hukum ini, diperlukan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memperjelas maksud dan memberikan penafsiran terhadap isi norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Jakarta: Prenadamedia Grub.2005, hlm.1333-134.

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang sering disebut juga penelitian doktrinal. Yang disebut penelitian doktrinal yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan⁸.

Jenis penelitian normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian penulis serta menelaah undang-undang dengan isu hukum yang dimaksud.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dan perlu mencari *ratio legis* lahirnya suatu Undang-Undang.⁹ Pendekatan perundang-undangan ini digunakan dalam menganalisa masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab seorang notaris terhadap akta yang mengandung klausul *beneficial owner* dalam perusahaan.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum*, Kencana Prenada Grup, Jakarta, 2011, hlm. 32

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005, hlm.133 -134

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dicari dan dapat memberikan informasi mengenai bahan yang diperlukan dalam penelitian. Ada dua macam bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰ Adapun bahan hukum yang digunakan oleh peneliti ialah:

1) Bahan hukum primer

merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti antara lain:

- a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneltian Hukum*, Cet. Ketiga Jakarta, UI-Press, 1986, hlm. 12

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005, hlm.133

Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

- e. Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan apa yang ada di dalam bahan hukum primer. Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Misalnya dapat berupa hasil karya dari kalangan hukum, seperti skripsi, tesis dan disertasi hukum. Ada pula penguat dari hasil karya dari kalangan hukum seperti kamus hukum dan komentar atas putusan pengadilan.¹²

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm.141-155

1.7 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menjelaskan data-data yang diperoleh dengan membuat deskripsi mengenai pokok pembahasan dalam penelitian. Kemudian data-data yang telah didapatkan, dianalisa untuk dapat menjawab isu hukum dalam penelitian. Sehingga, dapat menemukan fakta, dari fakta tersebut dapat ditarik sebuah konklusi yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian dan menghasilkan saran sebagai hasil dari penelitian.